



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAMBIT BIN KASMIJO |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 69 tahun/12 Mei 1955 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Kiring RT 11 RW 15, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Sambit Bin Kasmijo ditangkap pada 30 Oktober 2024, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TALIM BIN KASMANI |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 61 tahun/5 Juni 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Dondong RT 01 RW 09 Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Talim Bin Kasmani ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ACHMAD ZAINUDIN BIN YUNUS**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/13 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kutorejo Gg. III No. 311 RT.02 RW.03,
Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten
Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Achmad Zainudin Bin Yunus ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa I SAMBIT BIN KASMIJO (Alm), Terdakwa II TALIM BIN KASMANI (Alm) dan Terdakwa III ACHMAD ZAINUDIN BIN**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2**

KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I SAMBIT BIN KASMIJO (Alm), Terdakwa II TALIM BIN KASMANI (Alm) dan Terdakwa III ACHMAD ZAINUDIN BIN YUNUS (Alm)** dengan pidana

penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set domino;

- 1 (satu) lembar blabaran/alas yang terbuat dari kertas kardus

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I SAMBIT BIN KASMIJO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II TALIM BIN KASMANI (Alm) dan Terdakwa III ACHMAD ZAINUDIN BIN YUNUS (Alm) pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat dalam kandang sapi di Dusun Kiring RT 11 RW 15 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada halyak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa disalah satu kandang sapi di Dusun Kiring RT 11 RW 15 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk perjudian, kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi M. Zulfi Fath Akbar, Saksi M. Ilyas Alfariz, dan Saksi Gigih Lilo Pambudi menuju tempat kejadian perkara dan menemukan ke -7 (tujuh) orang sedang duduk melingkar dengan urutan dari kanan yakni Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa II, Lk. ALI (DPO), Lk. LILIK (DPO), Lk. SUTIYONO (DPO), dan Laki-laki yang tidak diketahui namanya (DPO) bermain judi dengan cara, masing-masing pemain memberikan taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) didepan tempat duduknya, kemudian satu kotak kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya masing-masing pemain mengadu kartunya, apabila mempunyai kartu berjumlah 9 (sembilan) maka pemain akan memberikan taruhannya lagi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya dibagikan kembali kartu ke 4 (empat), bagi para pemain ingin melanjutkan permainan maka harus menambah taruhan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi apabila para pemain tidak ingin melanjutkan permainan maka tidak perlu memberikan uang dan 3 (tiga) buah kartu yang dipegang diberikan kembali, Pemain yang mendapatkan kartu dengan poin tertinggi akan mendapatkan taruhan yang telah dikumpulkan dan pemain tersebut menjadi bandar dan bertugas untuk mengkocok ulang kartu domino, pada permainan judi tersebut setiap pemain yang menang memperoleh keuntungan tidak menentu;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Tuban berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sedangkan Lk. ALI (DPO), Lk. LILIK (DPO), Lk. SUTIYONO (DPO), dan Laki-laki yang tidak diketahui namanya (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Para Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alas tempat duduk/kardus, dan uang tunai sebesar Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa I memiliki uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk modal bermain judi, pada saat permainan judi berjalan mendapatkan kekalahan sebesar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa I setelah bermain judi menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk modal bermain judi, pada saat permainan judi berjalan mendapatkan kekalahan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa II setelah bermain judi menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III memiliki uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk modal bermain judi, pada saat permainan judi berjalan mendapatkan kekalahan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa III setelah bermain judi menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam memainkannya tidak perlu keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan dan permainan judi kartu remi tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SAMBIT BIN KASMIJO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II TALIM BIN KASMANI (Alm) dan Terdakwa III ACHMAD ZAINUDIN BIN YUNUS (Alm) pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat dalam kandang sapi di Dusun Kiring RT 11 RW 15, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa disalah satu kandang sapi di Dusun Kiring RT 11 RW 15 Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk perjudian, kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi M. Zulfi Fath Akbar, Saksi M. Ilyas Alfariz, dan Saksi Gigih Lilo Pambudi menuju tempat kejadian perkara dan menemukan ke -7 (tujuh) orang sedang duduk melingkar dengan urutan dari kanan yakni Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa II, Lk. ALI (DPO), Lk. LILIK (DPO), Lk. SUTIYONO (DPO), dan Laki-laki yang tidak diketahui namanya (DPO) bermain judi dengan cara,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain memberikan taruhannya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) didepan tempat duduknya, kemudian satu kotak kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) dikocok dan dibagikan ke masing-masing pemain terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) buah kartu, selanjutnya masing-masing pemain mengadu kartunya, apabila mempunyai kartu berjumlah 9 (sembilan) maka pemain akan memberikan taruhannya lagi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya dibagikan kembali kartu ke 4 (empat), bagi para pemain ingin melanjutkan permainan maka harus menambah taruhan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi apabila para pemain tidak ingin melanjutkan permainan maka tidak perlu memberikan uang dan 3 (tiga) buah kartu yang dipegang diberikan kembali, Pemain yang mendapatkan kartu dengan poin tertinggi akan mendapatkan taruhan yang telah dikumpulkan dan pemain tersebut menjadi bandar dan bertugas untuk mengkocok ulang kartu domino, pada permainan judi tersebut setiap pemain yang menang memperoleh keuntungan keuntungan tidak menentu;

- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Tuban berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sedangkan Lk. ALI (DPO), Lk. LILIK (DPO), Lk. SUTİYONO (DPO), dan Laki-laki yang tidak diketahui namanya (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Para Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alas tempat duduk/kardus, dan uang tunai sebesar Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I memiliki uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk modal bermain judi, pada saat permainan judi berjalan mendapatkan kekalahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa I setelah bermain judi menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk modal bermain judi, pada saat permainan judi berjalan mendapatkan kekalahan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa II setelah bermain judi menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III memiliki uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk modal bermain judi, pada saat permainan judi berjalan mendapatkan kekalahan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh



ribu rupiah) sehingga total uang Terdakwa III setelah bermain judi menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam memainkannya tidak perlu keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan peruntungan dan permainan judi kartu remi tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Zulfi Fath Akhbar, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III karena diduga telah melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa pada Saksi melakukan penangkapan bersama teman satu team yaitu M. Ilyas Alfari, S.H. dan Briptu Gigih Lilo Pambudi, S.A.P;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, pihak kepolisian Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah dan risih karena di kandang sapi milik Terdakwa I sering dipergunakan ajang bermain qiu-qiu dengan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang kemudian unit pidum melakukan serangkaian penyelidikan di tempat tersebut dan ada 7 (tujuh) orang yang sedang bermain permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang di dalam kandang sapi tersebut lalu sekira pukul 11.45 WIB dilakukan penggrebekan di tempat kandang sapi tersebut dan berhasil menangkap para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang beralaskan kardus dan ditemukan uang tunai jumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) di kandang sapi yang diketahui milik Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa yaitu: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alat tempat duduk yang terbuat dari kardus, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. Ilyas Alfari, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III karena diduga telah melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada Saksi melakukan penangkapan bersama teman satu team yaitu Briptu Gigih Lilo Pambudi, A A P dan Briptu Moh. Zulfi Fath Akhbar, S.H.;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, pihak kepolisian Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah dan risih karena di kandang sapi milik Terdakwa I sering dipergunakan ajang bermain qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang kemudian unit pidum melakukan serangkaian penyelidikan di tempat tersebut dan ada 7 (tujuh) orang yang sedang bermain judi di dalam kandang sapi tersebut lalu sekira pukul 11.45 WIB dilakukan penggrebekan di tempat kandang sapi tersebut dan berhasil menangkap para Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang beralaskan kardus dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) di kandang sapi yang diketahui milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa yaitu: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alat tempat duduk yang terbuat dari kardus, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sambit Bin Kasmijo;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.45 WIB di Kandang Sapi milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kiring, RT.11 RW.15 Kelurahan, Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang bersama dengan 6 (enam) orang lain yaitu:
 - Terdakwa II, Terdakwa III, SUTIYONO yang beralamat Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (melarikan diri), LILIK beralamat di Dusun Panggungsari, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), ALI beralamat di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), yang satunya lagi Terdakwa tidak kenal namun setahu Terdakwa tinggal di Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut beberapa putaran, namun Terdakwa tidak ingat karena sudah berjalan sekitar 45 (empat puluh lima) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu menggunakan kartu domino dan alas yang terbuat dari kardus serta ada uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa dan pemain lain memasang taruhan didepannya masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok salah satu pemain lalu dibagi searah jarum jam dengan setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu lalu para pemain mengadu kartunya bila punya kartu jumlah sembilan lalu para pemain tersebut bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu membagikan 1 (satu) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain yang berani bertaruh sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lagi setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 4 (empat) kartu kemudian para pemain mengadu jumlah kartu siap pemain yang kartunya berjumlah paling besar atau jumlah kartunya jumlah sembilan dan sembilan maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang taruhan yang ada di tengah dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa dalam permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tidak memiliki bandar, pemain yang menang yang mengocok kartu dominio tersebut;
- Bahwa Terdakwa kalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa modal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa ditangkap bersama dengan sisa uang modal taruhan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang yang para Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan atau kadang menang kadang kalah;
- Bahwa Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa yaitu: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alat tempat duduk yang terbuat dari kardus, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut untuk mencari kesenangan dan kemenangan apabila menang untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. **Terdakwa II Talim Bin Kasmani;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena melakukan permainan untung-untungan dengan kartu domino jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.45 WIB di Kandang Sapi milik Terdakwa I yang beralamat di Dusun Kiring, RT.11 RW.15 Kelurahan, Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang bersama dengan 6 (enam) orang lain yaitu:
 - Terdakwa I, Terdakwa III, SUTIYONO yang beralamat Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (melarikan diri), LILIK beralamat di Dusun Panggungsari, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), ALI beralamat di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), yang satunya lagi Terdakwa tidak kenal namun setahu Terdakwa tinggal di Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut beberapa putaran, namun Terdakwa tidak ingat karena sudah berjalan sekitar 45 (empat puluh lima) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan alas yang terbuat dari kardus serta ada uang tunai sebagai taruhan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan pemain lain memasang taruhan didepannya masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok salah satu pemain lalu dibagi searah jarum jam dengan setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu lalu para pemain mengadu kartunya bila punya kartu jumlah sembilan lalu para pemain tersebut bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu membagikan 1 (satu) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain yang berani bertaruh sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lagi setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 4 (empat) kartu kemudian para pemain mengadu jumlah kartu siap pemain yang kartunya berjumlah paling besar atau jumlah kartunya jumlah sembilan dan sembilan maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang taruhan yang ada di tengah dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa dalam permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tidak memiliki bandar, pemain yang menang yang mengocok kartu dominio tersebut;
- Bahwa Terdakwa kalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa modal sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa ditangkap bersama dengan sisa uang modal taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung untungan atau kadang menang kadang kalah;
- Bahwa Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa yaitu: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alat tempat duduk yang terbuat dari kardus, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut untuk mencari kesenangan dan kemenangan apabila menang untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

3. Terdakwa III Achmad Zainudin Bin Yunus;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.45 WIB di Kandang Sapi milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kiring, RT.11 RW.15 Kelurahan, Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang bersama dengan 6 (enam) orang lain yaitu:
 - Terdakwa I, Terdakwa II, SUTIYONO yang beralamat Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (melarikan diri), LILIK beralamat di Dusun Panggungsari, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), ALI beralamat di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), yang satunya lagi Terdakwa tidak kenal namun setahu Terdakwa tinggal di Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut beberapa putaran, namun Terdakwa tidak ingat karena sudah berjalan sekitar 45 (empat puluh lima) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan alas yang terbuat dari kardus serta ada uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa dan pemain lain memasang taruhan didepannya masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok salah satu pemain lalu dibagi searah jarum jam dengan setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu lalu para pemain mengadu kartunya bila punya kartu jumlah sembilan lalu para pemain tersebut bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu membagikan 1 (satu) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain yang berani bertaruh sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lagi setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 4 (empat) kartu kemudian para pemain mengadu jumlah kartu siap pemain yang kartunya berjumlah paling besar atau jumlah kartunya jumlah sembilan dan sembilan maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang taruhan yang ada di tengah dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa dalam permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tidak memiliki bandar, pemain yang menang yang mengocok kartu dominio tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membawa modal sejumlah Rp350.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap bersama dengan sisa uang modal taruhan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung untungan atau kadang menang kadang kalah;
 - Bahwa Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa yaitu: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alat tempat duduk yang terbuat dari kardus, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut untuk mencari kesenangan dan kemenangan apabila menang untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat, maupun ahli dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) set kartu domino;
 2. 1 (satu) alas tempat duduk yang terbuat dari kardus;
 3. Uang tunai total sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.45 WIB, para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang di kandang sapi milik Terdakwa I di Dusun Kiring, RT.11 RW.15 Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang beralaskan kardus dan ditemukan uang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai jumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) di kandang sapi yang diketahui milik Terdakwa I;

- Bahwa yang melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tersebut adalah Para Terdakwa dan SUTİYONO yang beralamat Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (melarikan diri), LILIK beralamat di Dusun Panggungsari, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), ALI beralamat di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (melarikan diri), yang satunya lagi Terdakwa tidak kenal namun setahu Terdakwa tinggal di Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan pemain lain dilakukan dengan cara memasang taruhan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok salah satu pemain lalu dibagi searah jarum jam dengan setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu lalu para pemain mengadu kartunya bila punya kartu jumlah sembilan lalu para pemain tersebut bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu membagikan 1 (satu) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain yang berani bertaruh sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lagi setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 4 (empat) kartu kemudian para pemain mengadu jumlah kartu siap pemain yang kartunya berjumlah paling besar atau jumlah kartunya jumlah sembilan dan sembilan maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang taruhan yang ada di tengah dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa dalam permainan qiu-qiu tersebut hanya bersifat untung-untungan menggunakan kartu domino dan tidak memiliki bandar, pemain yang menang yang mengocok kartu dominio tersebut;

- Bahwa Terdakwa I membawa modal uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II membawa modal uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III membawa modal uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa yaitu: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) alat tempat duduk yang terbuat dari kardus, dan uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan kartu domino dan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I SAMBIT BIN KASMIJO, Terdakwa II TALIM BIN KASMANI, dan Terdakwa III ACHMAD ZAINUDIN BIN YUNUS dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke- 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "Ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP "yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 11.45 WIB, Para Terdakwa dan SUTIYONO yang beralamat Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban berhasil melarikan diri, LILIK beralamat di Dusun Panggungsari, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berhasil melarikan diri, ALI beralamat di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berhasil melarikan diri, yang satunya lagi tidak dikenal namun setahu para Terdakwa tinggal di Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban melakukan permainan untung-untungan menggunakan kartu domino jenis qiu-qiu di kandang sapi milik Terdakwa I di Dusun Kiring, RT.11 RW.15 Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kepolisian Resor Tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut di atas telah terjadi tindak pidana permainan untung-untungan dengan kartu domino jenis qiu-qiu beralaskan kardus dan ditemukan uang tunai jumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara memasang taruhan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu kartu domino dikocok salah satu pemain lalu dibagi searah jarum jam dengan setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu lalu para pemain mengadu kartunya bila punya kartu jumlah sembilan lalu para pemain tersebut bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu membagikan 1 (satu) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain yang berani bertaruh sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lagi setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 4 (empat) kartu kemudian para pemain mengadu



jumlah kartu siap pemain yang kartunya berjumlah paling besar atau jumlah kartunya jumlah sembilan dan sembilan maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang taruhan yang ada di tengah dan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Para Terdakwa bermain kartu domino jenis qiu-qiu dengan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*Ikut serta permainan judi*", kemudian perbuatan tersebut dilakukan di kandang sapi milik Terdakwa I yang dapat dikunjungi oleh umum terlihat orang yang lewat di area ladang karena yang tertutup tembok hanya sebelah timur saja, sehingga kandang sapi atau tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai "*tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin (*vergunning*) merupakan perkenaan atau persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya yang disyaratkan untuk suatu perbuatan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dikehendaki, sehingga dapat dipahami bahwa melakukan sesuatu yang seharusnya memerlukan pengawasan perlu adanya izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata permainan qiu-qiu dengan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar blabaran/alas yang terbuat dari kertas kardus yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan atau merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Sambit Bin Kasmijo, Terdakwa II Talim Bin Kasmani, dan Terdakwa III Achmad Zainudin Bin Yunus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sambit Bin Kasmijo, Terdakwa II Talim Bin Kasmani, dan Terdakwa III Achmad Zainudin Bin Yunus** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kartu domino;
 - 1 (satu) lembar blabaran/alas yang terbuat dari kertas kardus

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, **Andi Aqsha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evi Fitriawati, S.H., M.H.**, **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Any Rusniyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Any Rusniyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20